

LEMBARAN DAERAH PROPINSI  
JAWA BARAT

1973

No. 16

---

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT

Tanggal : 28 Juli 1973  
Nomor : 288/A.I/2/Des/SK/1973  
Tentang : Persetujuan dan pengesytahan peningkatan  
Kampung-kampung.  
1. Cipahat, Gribig, Nyamplung,  
Karanganyar, Tulangkacang,  
Jemban, Redokulon dan Bongas  
Pentil menjadi Desa "BONGAS";  
2. Plawangan Bongas, Cibarengkok,  
Gupit/Asinan, Samak Rombeng,  
Tundagan/Gb. Mampang, Kebuyut,  
Redowetan, Bongas Wetan dan  
Gandu menjadi Desa "MARGAMULYA";  
3. Penanggul Kebon, Cipedang, Kapitu,  
Kacep, Benda, Gandu dan Krasak  
menjadi Desa "SIDAMULYA";

Desa Bongas Kecamatan Kandanghaur  
Kabupaten Indramayu.

Lampiran : -.-

---

GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT :

Membaca : 1. Salinan Surat Keputusan Rapat Desa (Letter E)  
Bongas Kecamatan Kandanghaur Kabupaten  
Indramayu tanggal 3 Pebruari 1970 No. 27  
dan tanggal 30 Juli 1971 No. 29 tentang  
persetujuan peningkatan Kampung-kampung:  
a. Cipahat, Gribig, Nyamplung, Karanganyar,  
Tulangcakang, Jamban, Redokulon dan  
Bongas Pentil menjadi Desa "BONGAS";  
b. Plawangan Bongas, Cibarengkok,  
Gupit/Asinan, Samak Rombeng,  
Tundagan/Gb. Mampang, Kebuyut,  
Redowetan, Bongas Wetan dan Gandu  
menjadi Desa "MARGAMULYA";  
c. Penanggul Kebon, Cipedang, Kapitu,  
Kacep, Benda, Gandu dan Krasak menjadi  
Desa "SIDAMULYA";  
lepas dari Desa Bongas;  
2. Berita Acara Komisi Kabupaten Indramayu  
tanggal 18 Pebruari 1970 yang mengadakan  
penelitian/pemeriksaan ke Desa Bongas  
berpendapat, bahwa Kampung-kampung  
tersebut pada punt 1 di atas telah memenuhi  
persyaratan untuk dapat ditingkatkan  
menjadi Desa yang berdiri sendiri lepas  
dari Desa Bongas dengan nama masing-masing

"BONGAS", "MARGAMULYA" dan "SIDAMULYA";

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Kabupaten Indramayu tanggal 2 Maret 1970 No. 442/Kab.Ud.1/B.I/70 dan tanggal 14 Maret 1973 No. 543/Kab.Ud.11/B.IV/73 yang menyatakan, tidak berkeberatan peningkatan Kampung-kampung sebagaimana termaksud di atas menjadi Desa yang berdiri sendiri, mengingat;
    - 1.1. Masyarakat Desa Bongas Kecamatan Kandanghaur (sebagaimana telah dituangkan dalam Keputusan Rapat Desa (Letter E) tanggal 3 Pebruari 1970 No. 27 dan tanggal 30 Juli 1971 No. 29 dengan suara bulat tidak menaruh sesuatu keberatan serta menyetujui atas peningkatan dan pelepasan Kampung-kampung termaksud di atas menjadi Desa yang berdiri sendiri dengan nama Desa "BONGAS", "MARGAMULYA" dan "SIDAMULYA";
    - 1.2. Luas Desa yang sekarang, ditinjau dari segi pembinaan Desa, tidak/kurang dikuasai sepenuhnya oleh seorang Kepala Desa, terutama dalam masa pembangunan seperti sekarang ini, sehingga besar kemungkinan akan mengalami kemunduruan bagi Desa yang bersangkutan yang dikhawatirkan akan menimbulkan ketidak percayaan masyarakat Desa terhadap Pemerintah khususnya Pemerintah Desa;
    - 1.3. Letak Pusat Pemerintahan Desa dengan sebagian besar Kampung-kampung termaksud di atas terlalu jauh jaraknya, apalagi kalau diingat alat-alat komunikasi yang sangat sukar, keadaan jalan-jalan pada waktu tertentu sangat sukar untuk dijalani, sehingga sulit bagi seorang Kepala Desa untuk memberikan pelayanan (Public Service) yang sebaik-baiknya terhadap warga desa secara merata, sehingga jalannya Pemerintahan Desa kurang intensief dan efficient;
    - 1.4. Adat istiadat masyarakat Kampung-kampung termaksud di atas berlainan satu dengan yang lainnya;
    - 1.5. Secara sosiologis maupun Ekonomis, peningkatan Kampung-kampung termaksud di atas menjadi Desa yang berdiri sendiri, diharapkan Pembangunan Desa akan lebih terarah dengan bimbingan dan penyaluran yang

sewajarnya.

2.Surat Residen/Pembantu Penghubung Gubernur Wilayah III Cirebon tanggal 30 Mei 1972 No. 679/Pem. Ud. 11/72 tentang persetujuan peningkatan Kampung-kampung termaksud di atas menjadi Desa dengan nama Desa masing-masing "BONGAS", "MARGAMULYA" dan "SIDAMULYA".

Menimbang :

- 1.Bahwa peningkatan Kampung-kampung termaksud di atas menjadi Desa yang berdiri sendiri dengan nama Desa masing-masing "BONGAS", "MARGAMULYA" dan "SIDAMULYA", adalah selain merupakan kehendak dari rakyat Kampung-kampung yang bersangkutan, juga telah disetujui oleh seluruh penduduk Desa Bongas sebagaimana telah diputuskan dalam Rapat Desa tanggal 3 Pebruari 1970 dan tanggal 30 Juli 1971 dan dituangkan dalam Keputusan Rapat Desa (Letter E) tanggal 3 Pebruari 1970 No. 27 dan tanggal 30 Juli 1971 No. 29;
- 2.Bahwa Kampung-kampung termaksud di atas telah memenuhi persyaratan yang di perlukan untuk ditingkatkan menjadi Desa, yang selanjutnya diharapkan akan lebih mendorong serta bermanfaat bagi perkembangan kemajuan dan pembangunan masyarakat serta pemerintahan Desa secara keseluruhan;
- 3.Berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan dan pengesyahan peningkatan Kampung-kampung termasuk di atas menjadi Desa yang berdiri sendiri.

Mengingat :

- 1.Peraturan Presiden RI No. 22 tahun 1863;
- 2.Undang-undang No. 18 dan 19 tahun 1965 jo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;
- 3.Surat Departemen Dalam Negeri tanggal 5 Pebruari 1972 No. DESA 5/1/2.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA :

- 1.Menyetujui dan mengesyahkan peningkatan Kampung-kampung;
  - 1.1.Plawangan Bongas, Cibarengkok, Gupit/Asinan, Samak Rombeng, Tundagan/Gb. Mampang, Kebuyut, Redowetan, Bongas Wetan dan Gandu;

1.2. Penanggal Kulon, Cipedang, Kapitu, Kacep, Benda, Gandu dan Krasak; dari Desa Bongas Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu masing-masing menjadi Desa yang berdiri sendiri dengan nama Desa "MARGAMULYA" dan "SIDAMULYA", sehingga dengan demikian Desa Bongas menjadi 3 (tiga) Desa, masing-masing dengan nama "BONGAS", "MARGAMULYA" dan "SIDAMULYA".

2. Daerah Administratif masing-masing Desa meliputi Kampung-kampung sebagai berikut :

a. Desa BONGAS :

1. Kampung Cipahat;
2. --,,-- Gibrig;
3. --,,-- Nyamplung;
4. --,,-- Karanganyar;
5. --,,-- Tulangkacang;
6. --,,-- Jamban;
7. --,,-- Redokulon;
8. --,,-- Bongas Pentil;

b. Desa MARGAMULYA :

1. Kampung Plawangan Bongas;
2. --,,-- Cibarengkok;
3. --,,-- Gupit/Asinan;
4. --,,-- Samak Rombeng;
5. --,,-- Tundangan/Gb. Mampang;
6. --,,-- Kebuyut;
7. --,,-- Redowetan;
8. --,,-- Bongas Wetan;
9. --,,-- Gandu;

c. Desa SIDAMULYA :

1. Kampung Penanggal Kulon;
2. --,,-- Cipedang;
3. --,,-- Kapitu;
4. --,,-- Kacep;
5. --,,-- Benda;
6. --,,-- Gandu;
7. --,,-- Krasak;

3. Luas masing-masing Desa beserta penduduknya adalah sebagai berikut :

- a. Desa BONGAS seluas 15.824 Km<sup>2</sup> dengan penduduk sebanyak 10.927 jiwa;
- b. Desa MARGAMULYA seluas 14.565 Km<sup>2</sup> dengan penduduk sebanyak 9.404 jiwa;

c. Desa SIDAMULYA seluas 13.942 Km<sup>2</sup> dengan penduduk sebanyak 5.690 jiwa;

4. Keadaan dan luas tanah masing-masing Desa adalah sebagai berikut :

a. Desa BONGAS :

Tanah sawah : 1.385,324 Ha. Tanah Darat : 144,792 Ha.  
--,,-- bengkok : 27,215 Ha. Tanah Kuburan : 6,329 Ha.  
--,,-- kel. bengkok : 6,785 Ha. (titisara)  
--,,-- pengangonan : 44,000 Ha.  
--,,-- wakap : 2,000 Ha.

b. Desa MARGAMULYA :

Tanah sawah : 1.222,198 Ha. Tanah Darat : 137,845 Ha.  
--,,-- bengkok : 27,215 Ha. Tanah Kuburan : 3,590 Ha.  
--,,-- kel. bengkok : 6,785 Ha. (titisara)  
--,,-- pengangonan : -- Ha.  
--,,-- wakap : -- Ha.

c. Desa SIDAMULYA :

Tanah sawah : 1.181,790 Ha. Tanah Darat : 126,906 Ha.  
--,,-- bengkok : 20,000 Ha. Tanah Kuburan : 3,527 Ha.  
--,,-- kel. bengkok : 4,870 Ha. (titisara)  
--,,-- pengangonan : 82,000 Ha.  
--,,-- wakap : -- Ha.

KEDUA : Setiap Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri.

KETIGA : Mencatat, bahwa Desa Bongas memakai nomor Desa 161, Desa Margamulya nomor 185 dan Desa Sidamulya nomor 186 dari nomor urut Desa-desanya dalam lingkungan wilayah Kabupaten Indramayu.

KEEMPAT : Memerintahkan kepada Bupati Kabupaten Indramayu untuk :

a. Menetapkan batas-batas geografis dari ketiga Desa tersebut dan batas-batas tanah bengkok untuk masing-masing Desa sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam dictum "PERTAMA" ayat 2, 3 dan 4 Surat Keputusan ini;

b. Mengangkat pejabat sementara Kepala Desa dan Pamong Desa lainnya dari tingkat Kecamatan atau Kabupaten dan selanjutnya dalam waktu yang sesingkat mungkin segera mengisi jabatan-jabatan tersebut secara definitief sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak dikeluarkannya dengan ketentuan, akan diadakan perubahan serta perbaikan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

KEENAM : Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pemuatan Surat Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat.

GUBERNUR PROPINSI  
JAWA BARAT,

Cap/t.t.d.

SOLIHIN G.P.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri cq. Dir. Jen. PUOD) masing-masing Dir. Jen. PMD) 5 helai;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Barat;
3. Muspida Propinsi Jawa Barat;
4. BRI Kantor Daerah Jawa Barat, Jalan A-A 57 (atas) Bandung;
5. Kantor Besar Jawatan Pajak di Jakarta;  
(Lapangan Banteng Timur No. 2)
6. Kantor Pusat Bendahara Negara di Bandung/Jakarta;
7. Jawatan Topografie Terristis di Bandung;
8. Para Kepala Jawatan, Direktorat dan Inspeksi Tingkat Propinsi;
9. Para Kepala Jawatan dan Direktorat Propinsi Jawa Barat;
10. Para Residen/Pembantu Penghubung Gubernur Wilayah I s/d V;
11. Para Bupati/Walikota seluruh Jawa Barat;
12. Para Assisten/Direktorat/Biro/Dirsus/Irda./Sub Direktorat/Bagian pada Sekertari Pemerintah Propinsi Jawa Barat.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
SEKRETARIS DAERAH,

Cap/t.t.d.

ACHMAD ADNAWIDJAJA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat No. 16  
tahun 1973.

Sekretaris Daerah Propinsi  
Jawa Barat,  
U.B.

Kepala Biro Hukum

t.t.d.

MOMON GANDASASMITA, SH